



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus Pada PT. X Berdasarkan Putusan Nomor:
3020/Pid/B/PN.Jkt.Brt)**



TESIS

**ASIMA ROHANI ANGELINA LUBIS
0706176473**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus Pada PT. X Berdasarkan Putusan Nomor:
3020/Pid/B/PN.Jkt.Br)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ASIMA ROHANI ANGELINA LUBIS
0706176473**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Asima Rohani Angelina Lubis

NPM : 0706176473

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Asima Rohani Angelina Lubis
NPM : 0706176473
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. X Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/PN.Jkt.Brt)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H. 

Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H. 

Penguji : Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2). Ibu Fathiah Helmi S.H., selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (3). Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
- (4). Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M., selaku Penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
- (5). Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
- (6). Timbul Thomas Lubis, S.H., LL.M., atas bantuan dan perhatiannya kepada Penulis;
- (7). Teman-teman MKn 2007: Henny, Amalia, Nieke, Vita, Riyani, Vivi, Claudia, Ingrid, Laila, Lika, dan yang lainnya yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan; Teman-teman Penulis

lainnya: Anna, Emma, Clara, Kartina, Donna, Leo, Matius, atas segala bantuan, dukungan, dan doa untuk Penulis; juga teman-teman reuni Methodist Angkatan 98 atas hiburannya.

- (8). Teristimewa untuk orangtua Penulis, St. Drs. Anggiat P. Lubis dan Roselina Hutabarat atas bantuan, kasih sayang, dorongan semangat dan doa-nya untuk Penulis, kepada mereka tesis ini Penulis persembahkan, *God Bless You Mom & Dad*; juga buat saudara-saudara Penulis, Kak Diana atas perhatian dan saran-nya kepada Penulis, Kak Vivi atas bantuan dan perhatiannya, Kak Anita buat dorongannya, Kak Melva yang sedang berjuang, Kak Deasy atas kritiknya, Kak Riris teman seperjuangan, Marissa dan Kevin buat doa-nya untuk Penulis. Abang Penulis, A. Hutabarat atas dukungan, perhatian dan masukannya kepada penulis, dan Franky Darmawan; Ponakan Penulis, Dixon, Dominique, Dree atas kerepotan-kerepotan yang ditimbulkan selama penulisan Tesis ini, Agnezia, Fiona, dan si kembar (amen); *God Bless You All*;
- (9) Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 30 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asima Rohani Angelina Lubis
NPM : 0706176473
Program studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. X Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/ PN. Jkt. Brt)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Juni 2009
Yang Menyatakan


(Asima Rohani Angelina Lubis)

ABSTRAK

Nama : Asima Rohani Angelina Lubis
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
(Studi Kasus pada PT. X berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt)

Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh satu orang sebagai Direktur Utama PT. X dan juga sebagai pemegang saham PT. X. Direktur Utama juga menjadi kuasa di bawah tangan dari tiga pemegang saham PT. X lainnya. Dalam PT. X hanya ada empat pemegang saham. Selanjutnya akta jual beli saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham kepada dirinya sendiri, sehingga terjadi benturan kepentingan. Dalam akta jual beli saham tidak ada dicantumkan harga jual beli saham. Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, Direktur Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akte otentik. Bahwa surat kuasa di bawah tangan yang dipalsukan tersebut bukan sebagai satu-satunya faktor penyebab jual beli saham pada PT. X dapat terjadi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang prosedur jual beli saham PT.X yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan akta-akta yang dibuat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain eksplorasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti, agar dokumen dalam penyusunan akta lengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

Kata kunci:

Peran Notaris, RUPS, jual beli saham, kuasa

ABSTRACT

Name : Asima Rohani Angelina Lubis
Study Program: Master Degree of Notary
Title : Analysis of the Role of Notary in the General Meeting of Shareholders on the Sale and Purchase Shares of the Limited Company. (Case Study at PT. X Based on Verdict: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt)

This thesis discusses the role of Notary in the General Meeting of Shareholders for approval on the sale and purchase shares of the Limited Company. Sale and purchase share is a legal act that resulted in a change of ownership shares in Limited Company. Sale and purchase shares discussed in this thesis begins with the General Meeting of Shareholders. General Meeting of Shareholders is the organ that represent the corporate interests of all shareholders in the Limited Company. Based on the minutes of the General Meeting Shareholders of PT. X, the author found that conducting the General Meeting of Shareholders is done by one person as a President Director of PT. X and also as a shareholder of PT. X. President Director also holds the under hand authority of the three shareholders of PT. X other. In PT. X there are only four shareholders. Next the deeds of sale and purchase shares are created by President Director who is also a shareholder, as above, to make changes to the ownership of share itself, so that conflict of interest occurs. The deeds of sale and purchase shares do not list the selling price to buy shares. Based on Verdict: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt, President Director stated that criminal conduct is guilty by forgery and false information put on the authentic deeds. The underhand authority letter that has been falsified is not the only factors cause sale and purchase shares of PT. X can occur. Consequently it has brought interest to the author to examine the procedures of PT.X shares transaction performed with the approval of the General Meeting of Shareholders based on those documents they have made. This research is using the method of juridical-normative design exploration. The research concluded that the procedure of General Meeting of Shareholders followed by sale and purchase shares at PT. X, is not in accordance with the provisions of the legislation. Notary of the legal has obligation to provide counseling and provide for the creation of legal documents, by asking for documents that are required, examined, so that the documents in the legal documents preparation and can meet the full intent and desire of the parties who require service by observing to the applicable law.

Key words:

Notary role, general meeting of shareholders, sale and purchase shares, authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Metode Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM	
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK	
JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS	13
2.1. Tinjauan Umum Notaris	13
2.1.1. Profesi Notaris	13
2.1.2. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris	18
Sebagai Pejabat Umum	18
2.1.3. Akta-Akta Notaris	21
2.2. Tinjauan Umum Jual Beli Saham Perseroan Terbatas	25
dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	25
2.2.1. Modal dan Saham dalam Perseroan Terbatas	27
2.2.2. Jual Beli Saham sebagai Perbuatan Hukum	31
Pemindahan Hak	31
2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham	36
2.3. Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang ..	
Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas	
(Studi Kasus pada PT. X Berdasarkan Putusan	
Nomor: 3020/Pid/B/PN.Jkt.Brt)	46
2.3.1. Kasus Posisi	46
2.3.2. Analisa Kasus	47
2.3.2.1. Terhadap Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan	
Berita Acara Rapat PT. X	48

2.3.2.2. Terhadap Akta Jual Beli Saham PT. X	53
2.3.3. Akibat Hukum Akibat Hukum Yang Timbul	
Terhadap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang	
Saham PT. X Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan	
Perundang-undangan	60
BAB 3 PENUTUP	63
3.1. Kesimpulan	63
3.2. Saran	65
DAFTAR REFERENSI	66
LAMPIRAN CONTOH KASUS	69



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penegakan hukum (*Law Inforcement*) dan nilai-nilai budaya sudah menjadi salah satu peran penting pada era globalisasi. Kemajuan dan perkembangan dari peraturan dan perundang-undangan itu sendiri sangat ditentukan dengan peran aktif dari pemerintah sebagai pembentuk undang-undang dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang diharapkan dapat mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Dalam sejarah perkembangan hukum dikenal lembaga Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat. Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum yang tanda tangan serta capnya memberi jaminan dan bukti kuat. Setiap anggota masyarakat dan subjek hukum dapat meminta bantuan dan berkonsultasi dengan Notaris, karena memang salah satu kewenangan dan kewajiban Notaris adalah memberikan penyuluhan dan bersikap obyektif tanpa memihak dan menjaga kepentingan-kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.²

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Maka menurut ketentuan tersebut, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang dan cakap;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus berwenang membuat akta tersebut.³

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut untuk dapat dikatakan otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yuridis yang membutuhkan ketelitian. Seorang Notaris harus handal mengatur perikatan yang semakin berkembang mengikuti zaman, termasuk juga hukum bisnis. Ketelitian dalam menjalankan jabatannya sangat penting, sebagai upaya untuk menghindari Notaris dari

¹ Indonesia (a) *Undang-undang Jabatan Notaris*, No. 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, penjelasan.

² Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari)*, (Jakarta: Milenia populer, 2001), hal. 85.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 48.

pertanggungjawaban baik itu pertanggungjawaban secara perdata maupun pertanggungjawaban pidana dalam persidangan di pengadilan.

Meskipun semua orang dapat saja membuat akta Notaris untuk kepentingan pribadi, namun mereka yang bekerja dalam bidang usaha lebih banyak membutuhkan jasa-jasa Notaris daripada mereka yang hanya mempunyai kepentingan pribadi. Sebab dalam bidang usaha diperlukan perjanjian-perjanjian yang beraneka ragam untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan.⁴ Sehingga syarat-syarat otentik haruslah dipenuhi serta syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan materinya juga harus diperhatikan dengan seksama, untuk menghindari adanya pelanggaran hukum, peraturan perundang-undangan, norma-norma agama dan pelanggaran susila, yang berakibat merugikan bagi para pihak itu sendiri.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia. Mendirikan PT disamping karena keinginan pihak itu sendiri, dapat juga disebabkan karena mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan keharusan kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha di Indonesia).⁵ Disamping itu, badan usaha yang melakukan kegiatan pengerahan dana masyarakat harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas, misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan.⁶ Demikian pula terhadap pihak yang dapat melakukan penawaran umum melalui pasar modal (emiten) hanyalah perseroan terbatas.⁷

Sebutan atau bentuk PT berasal dari Hukum Dagang Belanda, yaitu *Naamloze Vennootschap* atau NV. Awalnya ketentuan tentang PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berdasarkan *Staatblad* 1847 Nomor 23. Pengaturan PT tersebut barulah diatur kemudian dengan undang-undang, setelah

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 9.

⁵ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

⁶ Indonesia (c), Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang *Pokok-Pokok Perbankan* jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁷ Indonesia (d), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.

melalui proses yang cukup lama, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, pada tanggal 7 Maret 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 selanjutnya ditambah dan diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga di Indonesia berlakulah Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dengan demikian setiap Perseroan Terbatas mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut teori perjanjian bukan teori badan hukum. Karena didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas dilakukan minimal oleh dua orang pendiri, sehingga pemegang saham perseroan terbatas minimal berjumlah dua orang. Berbeda halnya dengan teori badan hukum yang dianut oleh negara lain, yakni dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh satu orang saja dan tidak disyaratkan minimal oleh dua orang.⁹

Yang dimaksud dengan orang dalam hal ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Untuk pendirian suatu Perseroan terbatas harus dibuat dengan akta Notaris sehingga kedudukan Notaris disini adalah sebagai syarat formil untuk adanya

⁸ Indonesia (e), *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps.1.

⁹ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menuntut Tiga Undang-undang, Jilid 1*, (Bandung: Alumi, 2008), hal. 16.

perbuatan hukum tertentu dan dengan demikian dengan tidak adanya akta Notaris maka tidaklah dapat suatu perseroan terbatas didirikan.

Akta pendirian juga disebut anggaran dasar adalah bagian paling esensial dari berdirinya suatu perseroan terbatas dan dengan akta pendirian tersebut itu juga suatu perseroan terbatas dapat menjadi badan hukum atau tidak dapat berbadan hukum. Peranan Notaris mutlak diperlukan, dikarenakan undang-undang mensyaratkan bahwa untuk pendirian PT¹⁰ dan perubahan Anggaran Dasar PT¹¹ harus dibuat dengan akta notaris.

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis. Pada dasarnya, setiap individu takut hartanya berkurang bila mengalami kerugian. Sehingga untuk meminimalkan resiko kerugian dalam bisnis ditanggung bersama. Mendirikan usaha berbentuk Perseroan Terbatas merupakan pilihan yang tepat. Sebagaimana karakteristik Perseroan Terbatas yakni terbatas, maksud terbatas bukan besarnya modal atas kegiatan usahanya tetapi menunjukkan adanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham.

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."¹² Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa dalam perseroan terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Namun batas dari tanggung jawab tersebut menjadi tidak berlaku dengan adanya prinsip menyingkap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*) yaitu pemegang saham dapat dimintakan tanggung jawab pribadi dalam hal tertentu.¹³

Pemegang saham Perseroan bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 UUPA, apabila:

¹⁰ Indonesia (e), *Op. Cit*, ps.7.

¹¹ *Ibid*, ps. 21.

¹² *Ibid*, ps. 3.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal 153.

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam bahasa Inggris, saham disebut dengan istilah *share* atau *stock*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *aandeel*. Secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Kamus *Black Law* bahwa saham berarti suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan.¹⁴

Yang dimaksud dengan saham suatu perseroan adalah suatu bagian proportional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perseroan selama perseroan tersebut masih eksis, dan juga dari assetnya ketika perseroan dibubarkan.¹⁵

Saham merupakan bagian pemegang saham di dalam perusahaan, dan saham dalam suatu perseroan terbatas merupakan bagian pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak dapat dibuktikan dengan surat saham. Karena

¹⁴ Munir Fuady mengutip Henry Campbell Black, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 22-23.

¹⁵ *Ibid.*

saham merupakan hak kebendaan, maka saham dapat dialihkan dan juga dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.¹⁶

Pengalihan atas saham perseroan terbatas sering dituangkan dalam akta otentik. Hal ini dilakukan sebagaimana sifat dari akta otentik itu sendiri.

Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia harus memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹⁷

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pengalihan saham merupakan salah satu perikatan yang dilakukan dalam dunia usaha. Notaris memegang peranan, khususnya dalam hal jual beli saham perseroan terbatas yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Dengan demikian penulis ingin meninjau peranan Notaris terhadap jual beli saham perseroan terbatas. Dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa ataupun pemanggilan Notaris sebagai saksi di persidangan.

Ketertarikan penulis atas kasus pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akte autentik yang dilakukan oleh direktur utama suatu perseroan terbatas sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham pada PT. X, menjadi latar belakang penulisan ini.

Tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu

¹⁶ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 60.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 27.

(obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸

Doktrin membedakan pemalsuan-pemalsuan suatu tulisan yaitu:¹⁹

a. *Intellectuele Valsheid* (Pemalsuan Intelektual)

Artinya suatu keterangan atau pernyataan di dalam suatu tulisan dipandang sebagai suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

b. *Materiele Valsheid* (Pemalsuan Material)

Suatu benda-benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara material, jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semuanya asli telah diubah sedemikian rupa, sehingga mempunyai sifat lain dari sifatnya yang asli. Dengan pemalsuan secara materil itu, isi dari benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan tersebut juga telah menjadi dipalsukan atau membuat seolah-olah asli, padahal kenyataannya tidak demikian.

Bahwa yang dapat menjadi objek pemalsuan intelektual hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat yang tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi keterangan atau kenyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Sehubungan dengan kasus ini dilatarbelakangi oleh dibuatnya Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Maret 2006, penulis menemukan bahwa Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat adalah berdasarkan permintaan Direktur Utama PT. X. Tujuan pembuatan Berita Acara Rapat adalah untuk menyatakan bahwa PT X melakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dalam hal menyetujui perubahan kepemilikan saham dalam PT X.

Pada kasus tersebut di atas, yang menjadi ketertarikan penulis adalah dalam pembuat Berita Acara Rapat tersebut, penghadap dalam akta adalah Tuan A

¹⁸ Adamichazawi, *Kejahatan terhadap pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 114.

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal. 83.

selaku Direktur Utama PT. X, yang juga adalah pemegang saham PT. X. Dalam penyelenggaraan RUPS tersebut, Tuan A juga menjadi kuasa di bawah tangan dari 3 (tiga) pemegang saham PT. X lainnya. Sementara pemegang saham pada PT. X hanya ada 4 (empat), yaitu Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan PT. D. Dalam Berita Acara Rapat dinyatakan bahwa persetujuan jual beli saham disetujui dengan suara bulat.

Selanjutnya Notaris membuat 2 (dua) akta jual beli saham. Akta jual beli saham yang pertama dibuat antara Tuan A, selaku kuasa di bawah tangan dari penjual (Tuan C), dengan Tuan A sendiri selaku pembeli. Akta jual beli saham yang kedua dibuat antara Tuan A, selaku kuasa di bawah tangan dari penjual (Tuan H sebagai Direksi PT. D), dengan Tuan A sendiri selaku pembeli. Dengan terjadinya jual beli tersebut, pemegang saham pada PT. X tinggal 2 (dua) yaitu Tuan A, -selaku Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham mayoritas-, dan Tuan B.

Namun ternyata, Tuan B dan Tuan H merasa dirugikan karena surat kuasa sehubungan dengan jual beli saham tersebut adalah palsu. Laporan pemalsuan surat kuasa tersebut telah diproses dan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 2007, Nomor 3020/Pid/B/2007, yang telah berkekuatan hukum tetap, Direktur Utama PT. X dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan pemalsuan tanda-tangan surat kuasa dan menempatkan keterangan palsu pada akta otentik. Akta otentik yang dimaksud dalam kasus ini adalah Berita Acara Rapat PT. X dan 2 (dua) Akta Jual Beli Saham tersebut.

Walaupun dalam kasus ini terbukti ada tindak pidana yang dilakukan oleh Tuan A, tetapi yang menjadi pusat kajian dan bahasan penulis bukanlah tindak pidana tersebut, melainkan prosedur jual beli saham pada PT X, yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham tersebut, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. X dan dua Akta Jual Beli Saham yang dimaksud dalam kasus ini.

Penulis membatasi penulisan tesis ini, yakni hanya membahas sehubungan dengan prosedur jual beli saham yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan menuangkannya dalam tesis ini dengan judul "Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham

Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. X Berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/PN.Jkt.Brt).

Penulis tidak bertujuan untuk mendiskreditkan pihak-pihak manapun yang berhubungan dengan jual beli saham tersebut, karena penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan untuk menghindari permasalahan yang sama, ataupun sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X?
2. Bagaimana peran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jual beli saham pada PT. X?
3. Apa akibat hukum yang timbul jika prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X untuk jual beli saham pada PT. X tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum:

Secara akademis penulisan tesis ini bertujuan untuk menyampaikan pikiran ilmiah secara tertulis, yakni untuk menganalisa peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada PT. X berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt), sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jual beli saham pada PT. X.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X untuk jual beli saham pada PT. X tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian yuridis-normatif. Sehingga memerlukan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁰ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Primer, berupa Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber Sekunder, berupa laporan penelitian, buku, artikel ilmiah, tesis, majalah.
- c. Sumber Tersier, berupa abstrak, buku pegangan, kamus, *website*.

Tipologi penelitian adalah eksplorasi, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang pengaturan dan prosedur dalam hal perubahan kepemilikan saham suatu perseroan terbatas yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan meninjau tentang peranan Notaris sehubungan dengan jual beli saham dalam perseroan terbatas.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, dan wawancara kepada narasumber untuk menambah informasi atas penelitian ini. Selanjutnya dianalisa dengan berpedoman pada teori dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

²⁰ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.28.

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

BAB 2 ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Pada PT. X berdasarkan Putusan Nomor: 3020/Pid/B/2007/PN.Jkt.Brt)

Dalam bab ini penulis membahas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara akademis, mengenai tinjauan umum Notaris, tinjauan umum perseroan terbatas sehubungan dengan pengaturan dan prosedur dalam hal perubahan kepemilikan saham suatu perseroan terbatas dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh dan dihadapan Notaris, serta menganalisis kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB 2

**ANALISIS TERHADAP PERAN NOTARIS
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

2.1. TINJAUAN UMUM NOTARIS

Lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris yang pertama kali di Indonesia. Dalam akta pengangkatan tersebut sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya yakni untuk menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan publik dan kepadanya diwajibkan untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Dalam tahun 1860 pemerintah kolonial Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (notaris reglement) pada tanggal 26 Januari 1860 (Staablaf Nomor 3) yang berlaku tanggal 1 Juli 1860.²¹

2.1.1. Profesi Notaris

Profesi menurut *The Encyclopedia Americana*²², batasannya hampir sama dengan suatu pekerjaan (*vocation*) atau kedudukan (*accupation*). Namun yang membedakannya adalah bahwa profesi dicatat sebagai suatu kedudukan yang benar-benar disiapkan secara sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual.

²¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

²² Wawan Tunggal Alam, *Op. Cit.*, hal. 18.

Profesi menurut kemampuannya memiliki tiga ciri prinsip, yaitu:

1. Suatu bidang terpelajar dari ilmu pengetahuan yang meliputi perangkat sikap dan teknik yang akan diaplikasikan ketika memberi pelayanan kemanusiaan;
2. Suatu standar keberhasilan yang diukur dengan pelaksanaan dalam melayani kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan pribadinya;
3. Memiliki sistem pengawasan atas pekerjaan praktisi dan pendidikan dari mereka melalui sarana asosiasi dan kode etik.²³

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibanding dengan pekerjaan. Dengan perkataan lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas dari pada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi.²⁴

Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan financial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.²⁵

Dari pengertian-pengertian profesi yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang dapat dan digunakan dalam praktek yang relevan dalam kehidupan masyarakat, dengan memiliki standar pengawasan baik melalui organisasi maupun kode etik atau etika profesi hukum.

Notaris mempunyai jabatan ganda, pada satu pihak ia pemangku jabatan negara, dipihak lain Notaris adalah pelaksana profesi. Namun demikian dasarnya

²³ *Ibid*

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2002), hal.272.

²⁵ *Ibid*, hal.272.

adalah sama bahwa Notaris mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik.

Notaris merupakan penyangga profesi hukum, yang bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Di Indonesia, para Notaris dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda-tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan adviesnya dimana perlu, sebelum sesuatu akta dibuat. Karena itu di tanah air, Notaris dapat memberi banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan Notariat dan Hukum Nasional.²⁶

Semenjak berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yaitu dari tahun 1860 telah mengalami beberapa perubahan seperti Stbl. 1907 Nomor 485, perubahan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 dan terakhir terjadi perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terbentuknya UJUN diawali dari pendapat para Notaris yang menganggap PJN sudah tidak layak atau kadaluarsa, karena Undang-undang produk kolonial itu sudah tidak mampu lagi mengakomodasi peran, tugas dan jabatan notaris, sesuai perkembangan masa yang semakin cepat mengalami perubahan. Untuk itulah para Notaris memerlukan payung hukum baru, yang lebih bisa mengakomodasi segala perubahan yang terjadi, serta bisa diterapkan sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi, serta situasi yang semakin berkembang pesat.²⁷

Diawali dengan keinginan itulah para Notaris yang tergabung dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengganti peran PJN yang dibuat 144 tahun silam dengan suatu undang-undang baru. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, maka Jabatan Notaris tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

²⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hal. 4.

²⁷ Anonim, *Media Notariat* Nomor 06, edisi September-Oktober (Th. XIX), Jakarta, hal. 6-8.

"Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris."²⁸

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."²⁹

Berdasarkan pengertian Notaris tersebut di atas, maka R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.³⁰

Pejabat umum adalah organ negara yang diperlengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara, karena itulah seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu burung garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/1958 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13/1985, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 17/1958, Tambahan Berita Negara Nomor 1636 juncto Lembaran Negara Nomor 71/1958, Tambahan Berita Negara Nomor 1636, dan pejabat yang dimaksud adalah Notaris.

²⁸ *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*, pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005.

²⁹ Indonesia (a), *Op. Cit*, ps. 1

³⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm.43.

Perkataan berwenang (*bevoegd*) yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 UUJN tersebut berhubungan dengan suatu ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN),³¹ yang kemudian dikonstantir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Jabatan Notaris adalah jabatan umum sebab Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen negara.

Jadi pengertian pejabat umum yang diemban oleh Notaris bukan berarti notaris adalah pegawai negeri yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarkis, yang digaji oleh pemerintah, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Adapun syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris dalam pasal 3 UUJN adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

³¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 33.

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sehubungan dengan pengangkatan Notaris lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

2.1.2. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum

2.1.2.1. Tugas Notaris

A. W. Voors membagi pekerjaan Notaris menjadi:

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal; dan
- b. Pekerjaan ekstralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.³²

Yang dimaksud dengan pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, contohnya antara lain:

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda-tangan seseorang.

Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang Notaris itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus disimpan baik-baik dan seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur serta penuh dengan tanggung jawab.

Pekerjaan ekstralegal yang dimaksud pada poin 2 (dua), adalah tugas lain yang dipercayakan kepada Notaris yaitu menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Dalam arti, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang

³² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 452.

tidak bisa dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih di bawah umur atau mengidap penyakit ingatan. Kehadiran Notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh Undang-Undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat Undang-Undang kepada diri seorang Notaris.³³

Tugas Notaris semakin terasa untuk memberikan perlindungan yang dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum yang bentuknya diharuskan dengan akta otentik atau akta Notaris. Dalam kenyataannya tugas Notaris berkembang bersamaan dengan berkembangnya waktu, sehingga sulit untuk memberikan defenisi yang jelas mengenai tugas dan pekerjaan Notaris.³⁴

2.1.2.2. Kewenangan Notaris

Dikarenakan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dapat membuat akta otentik adalah seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, diperlukan peraturan Undang-undangan untuk menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan oleh karena itulah Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang ditermuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

³³ Wawan Tunggal Alam, *Op. Cit*, hal. 90-91.

³⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal.37.

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, dapat diketahui dengan jelas bahwa wewenang Notaris adalah bersifat *regel* (umum), sedang wewenang pejabat lainnya adalah pengecualian, maksudnya wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk suatu pembuatan akta tertentu mereka oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.³⁵

2.1.2.3. Tanggung Jawab Notaris

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab baik tanggung jawab Notaris berdasarkan hukum maupun tanggung jawab Notaris berdasarkan moral. Hal ini penting karena meskipun seorang Notaris telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, tetapi

³⁵ *Ibid*, hal. 38.

jika tidak dilandasi tanggung jawab dan tidak ada penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai ukuran etika tidak akan dapat menjalankan jabatan dan profesinya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan hukum adalah sebagaimana pertanggungjawaban yang sesuai dengan kewenangan kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya adalah bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya menurut Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN, harus sesuai dan dilandasi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 16 UUJN dan dengan mematuhi larangan-larangan yang ditentukan di dalam pasal 17 UUJN.

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka menurut G.H.S. Lumban Tobing, para Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya:³⁶

- a. di dalam hal yang secara tegas ditentukan dalam UUJN (yaitu wewenang, kewajiban dan larangan bagi Notaris;
- b. jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*) dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
- c. dalam segala hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

2.1.3. Akta-Akta Notaris

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

³⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal 324-325 (d disesuaikan dengan UUJN yang berlaku sekarang)

³⁷ Habib Adjie, *Remvoi*, Nomor 3.51.V, (Agustus 2007), hal: 67-68.

- a. akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Atas pengertian tersebut, maka Akta Notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Contohnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Contohnya Akta Jual Beli.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk akta Notaris ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- c. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- c. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;

wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau

pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris.

Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan Notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas (imparsial) Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2)

UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti, sakit, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti.³⁸

2.2 Tinjauan Umum Jual Beli Saham Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum "mandiri" (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain.³⁹

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan:

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya)
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking*), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statute atau anggaran dasarnya, yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 angka (3)

³⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: MegaPoin, 2000), hal. 142

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statute atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanent dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum itu sendiri adalah permanent atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.⁴⁰

Sebagaimana diuraikan dalam defenisinya, bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Ketentuan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna dari perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPerduta. Sebagai perjanjian khusus yang bernama perjanjian ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.⁴¹

Para pendiri perseroan mengambil bagian saham dalam perseroan, yang merupakan modal yang ditempatkan dan disetorkan. Antara pemegang saham dengan perseroan terbatas terjadi perjanjian, sehingga menimbulkan perikatan antara para pihak. Perikatan dan perjanjian adalah dua masalah yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian,

⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 1

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 9

sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak.

Secara yuridis, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi keempat unsur pokok yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan di sini dimaksudkan adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan, ataupun diberikan bukan karena kekhilafan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Yang dijadikan pokok perjanjian adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁴²

Syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif dan syarat yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Disebut sebagai syarat subjektif maksudnya karena syarat ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan yang akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

2.2.1. Modal dan Saham Dalam Perseroan Terbatas

⁴² I.G. Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 134.

Pada hakekatnya suatu perseroan terbatas terdiri dari kumpulan atau asosiasi modal. Modal dalam perseroan selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saham-saham, yang merupakan atau menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal ke dalam perseroan. Setiap dan seluruh penyeteran yang dilakukan oleh pendiri akan menjadi dan merupakan modal perseroan.

Secara umum struktur permodalan dalam perseroan terbatas terdiri dari:

1. Modal Dasar,
2. Modal Dikeluarkan/Ditempatkan, dan
3. Modal Disetor (Penuh).

Modal Dasar adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus memiliki modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar.

Modal Ditempatkan atau sering juga disebut dengan modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

Modal Disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, setiap saham dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh, pada saat modal tersebut dikeluarkan oleh perseroan terbatas atau pada saat modal tersebut diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham. Dalam konteks ini berarti tidak ada lagi utang pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Dengan demikian yang secara umum dikatakan sebagai modal perseroan

adalah modal disetor perseroan, yang mencerminkan modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pendiri pada saat perseroan didirikan dan atau seluruh setoran pemegang saham setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.⁴³ Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain. Jadi penyetoran saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Bentuk lain itu baik berupa benda berwujud, maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan.

Dalam hal penyetoran atas modal saham dilakukan dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama perseroan terbatas belum berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah perseroan terbatas disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah pada rekening perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.⁴⁴

Dalam hal penyetoran atas modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empatbelas hari) setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Tujuan pengumuman dalam surat kabar adalah agar penyetoran saham berupa benda tersebut dapat diketahui oleh umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut, apabila ternyata diketahui bahwa benda tersebut bukan milik penyeter.

⁴³ Indonesia (b), *Op. Cit*, Ps. 34

⁴⁴ *Ibid*, penjelasan ps. 34 ayat (1)

Dalam pasal 52 ayat (1) UUPT dinyatakan saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran deviden dan sisa hasil kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemilikinya. Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:

1. hak individu yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi ke dalam:⁴⁵
 - a. hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham; meliputi:
 - 1) hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya;
 - 2) hak mendahului untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (mankala diatur dalam anggaran dasar perseroan);
 - 3) hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang;
 - 4) hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
 - 5) hak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

⁴⁵ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hal. 70.

- 6) hak untuk keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas;
 - 7) hak untuk memperoleh deviden;
 - 8) hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi.
- b. hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:
- 1) hak untuk memanggil RUPS;
 - 2) hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.
2. hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif. Ada dua hak derivatif pemegang saham dalam UUPT, yaitu:
- 1) hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.⁴⁶
 - 2) Hak untu atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.⁴⁷

2.2.2. Jual Beli Saham sebagai Perbuatan Hukum Pemindahan hak

Jual Beli Saham merupakan pemindahan hak atas saham. Perseroan terbatas merupakan asosiasi modal yang terdiri atas saham-saham, dan pemilik saham disebut juga pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

Saham adalah bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Dengan demikian

⁴⁶ *Ibid*, ps. 97 ayat (6).

⁴⁷ *Ibid*, ps. 114 ayat (6).

berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham.

Saham-saham adalah merupakan kebendaan bergerak dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak, sebagaimana ketentuan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang dianggap sebagai kebendaan bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. hak atas bunga-bunga yang dijanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai kebendaan bergerak;
4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;
5. andil dalam perutangan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya;
6. sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.⁴⁸

Sebagai benda yang merupakan milik bersama, saham merupakan benda yang dikategorikan sebagai milik bersama bebas, yang berbeda dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan perseroan yang merupakan milik bersama yang terikat. Ini berarti atas setiap harta kekayaan yang

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), ps. 511.

merupakan milik perseroan, dimana setiap pemegang saham memiliki bagian yang sebanding dengan pemilikan sahamnya dalam perseroan, dengan makna kepemilikan bersama yang terikat, berarti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseroan tersebut, termasuk untuk mengalihkan dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan maupun hak kebendaan. Yang dapat dialihkan atau dibebani adalah sahamnya itu sendiri, yang oleh undang-undang sudah diperlakukan sebagai suatu benda tersendiri yang terlepas dari pemilikan harta bersama perseroan terbatas yang terikat tersebut.⁴⁹

Setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas harus memiliki nilai nominal, yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas.

”Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, cara pemindahan hak atas saham secara umum diserahkan UUPT kepada anggaran dasar, kecuali ditentukan lain oleh UUPT.

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.⁵¹ Baik berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa UUPT hanya mengenal saham atas nama. Hal mana juga diatur dalam Pasal 48 UUPT, yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham atas nama pemiliknya merupakan piutang atas nama, yang pemindahan haknya dilakukan dengan membuat akta.

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.⁵²

⁴⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hal. 33.

⁵⁰ Indonesia (e), *Op. Cit*, ps. 55.

⁵¹ *Ibid*, ps. 56 (1).

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, ps. 613 (1).

Dalam anggaran dasar dapat ditentukan persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:⁵³

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya tersebut, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang saham yang menawarkan peralihan hak kepemilikan atas saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, masih mempunyai hak untuk menarik kembali tawarannya dan itu baru bisa dilakukan sampai berakhirnya jangka waktu penawaran dimaksud. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali.⁵⁴ Dengan pengertian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain, penawaran kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dimaksud merupakan kesempatan pertama dan terakhir.

- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

⁵³ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 57.

⁵⁴ *Ibid*, ps. 58.

terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Hal ini sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham yang akan mengalihkan hak atas sahamnya.

Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPT dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini berlaku terhadap PT PMA atau terhadap PT Terbuka. Terhadap PT PMA, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan terhadap PT Terbuka tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemindahan hak atas saham dapat juga dilakukan tanpa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham sebagaimana yang diuraikan diatas. Selanjutnya akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)⁵⁵ atau Daftar Khusus⁵⁶, dan memberitahukan perubahan susunan

⁵⁵ *Ibid*, ps. 50 (1).

Daftar Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Dalam Daftar Pemegang saham maupun Daftar Khusus, dicatat juga setiap hal yang terkait dengan keadaan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, termasuk di dalamnya, pemberian agunan terhadap saham perseroan terbatas tersebut, dan juga perubahan kepemilikan saham yang terjadi, baik karena perbuatan hukum maupun karena adanya peristiwa hukum tertentu. Untuk memudahkan pengawasan, maka Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham perseroan, demikian juga halnya seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.⁵⁷

2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham

Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH berpendapat bahwa: "Dalam setiap perjanjian ada 2 (dua) macam subjek hukum, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seseorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu".⁵⁸ Sehubungan dengan hal ini, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan: "Yang dimaksud dengan subjek hukum dalam suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian".⁵⁹

Subjek hukum yang berupa badan hukum erat hubungannya dengan hukum perkumpulan, perusahaan dan koperasi. Disamping manusia perorangan, badan hukum juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lainnya.

⁵⁶ *Ibid*, ps. 50 (2).

Daftar Khusus memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh

⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hal. 79.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 28.

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Medan: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1974), hal. 155.

Ada beberapa teori mengenai badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu antara lain:

1. Teori yang menggunakan suatu fiksi atau suatu perumpamaan. Badan hukum hanya diumpamakan saja seolah-olah seorang manusia, jadi dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai seorang manusia.
2. Teori yang menganggap badan hukum tidak sebagai suatu fiksi atau perumpamaan, melainkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para penganut teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan seorang manusia.
3. Teori yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan belaka dari orang-orang manusia. Menurut teori ini, kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *back ground* dari badan hukum itu, yaitu dari suatu negara segala penduduk atau segala warga negara dari suatu kumpulan, semua anggota dari yayasan semua yang mendapat hasil bekerja yayasan.⁶⁰

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang sesungguhnya melekat pada tubuh seorang manusia dianggap dipenuhi juga dengan pengertian badan hukum, maka semua teori-teori ini sepaham berpendapat bahwa badan-badan hukum dapat masuk dalam kancah pergaulan hidup di tengah masyarakat dengan segala macam perhubungan hukum yang mungkin ada di dalamnya.

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum tidak dapat melakukan tindakannya sendiri dalam berusaha dan bertransaksi. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, diperlukan organ-organ yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*.⁶¹ Secara umum di berbagai belahan dunia terdapat 2 (dua) struktur kepengurusan perseroan, yaitu:⁶²

1. *one board system* atau *unitary boards system*.

Pada sistem ini, para pimpinan dan Direksi perseroan bertemu hanya dalam 1 (satu) dewan, dimana tugas memilih dan mengangkat anggota board ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian para anggota board yang telah berhasil dipilih lewat Rapat Umum

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 28.

⁶¹ Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁶² Mas Achmad Damiri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi Ke 2 (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 23.

Pemegang Saham tadi kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat dan mengawasi dan sekaligus dapat mengenakan sanksi dan hukuman kepada *CEO (Chief Executive Officer)* atau sering dikenal sebagai pimpinan utama perseroan dan para senior manajemen lainnya.

2. *two board system*

Merupakan struktur kepengurusan yang diterapkan di Indonesia, pada sistem ini terdiri dari Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) serta Direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas perseroan tadi. Dimana pada forum Rapat Umum Pemegang Saham memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya para anggota Dewan Komisaris terpilih ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi yang akan memimpin jalannya roda perseroan sehari-hari. Penerapan *two board system* diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶³

Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi

⁶³ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 1 butir (4).

dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melakukan perubahan mengenai kedudukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan tersebut disebabkan perubahan pandangan yang berkembang mengenai kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana menurut pandangan klasik semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentrum yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan menurut teori institusional sebagai pandangan mutakhir, kedudukan setiap organ sederajat dan tidak ada satu organ yang lebih tinggi dari organ yang lain. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengubah pandangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang semula menganut teori klasik menjadi teori institusional atau pandangan mutakhir.⁶⁴

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham adalah perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut berlaku sebagai aturan internal bagi perseroan terbatas. Dalam hal keputusan tersebut kemudian disetujui oleh/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita Negara, maka putusan tersebut mengikat pihak ketiga/masyarakat luas. Asas publisitas berlaku dalam hal yang disebutkan terakhir.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri dan/atau

⁶⁴ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op. Cit*, hal. 20.

diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam praktek sering dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan adanya pemanggilan kepada para pemegang saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Direksi perseroan. Dalam hal tertentu, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.⁶⁵

Dalam hal penyelenggaraan rapat dilakukan atas permintaan, sebagaimana disebut di atas, maka diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Bila dilakukan berdasarkan permintaan pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

⁶⁵ *Ibid*, ps. 79.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.⁶⁶ Berarti pemanggilan RUPS dilakukan minimal 16 (enam belas) hari sebelum RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Apabila pemanggilan dan panggilan tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UUPT, maka Rapat dapat diselenggarakan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan diwakili dalam RUPS, dan terhadap keputusan RUPS harus disetujui dengan suara bulat.

Penghitungan kuorum kehadiran dalam rapat hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal Panggilan Rapat. Jika panggilan rapat secara resmi sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saja saham yang tidak hadir atau diwakili, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan menjalani prosedur Panggilan Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 82 UUPT, yaitu melalui:

1. surat tercatat dan/atau
2. iklan perihal Panggilan Rapat di 2 (dua) surat kabar harian.⁶⁷

a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah suatu forum yang dihadiri oleh para pemegang saham dimana direksi wajib menyampaikan laporan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penyelenggaraan/pelaksanaan perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun buku tersebut. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 jo Pasal 79 UUPT.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

⁶⁶ *Ibid*, ps. 82 ayat (1).

⁶⁷ Irma Devita, "Rapat Umum Pemegang Saham", <www.irmadevita.blogspot.com>, diakses 27 April 2009.

tahun buku Perseroan berakhir.⁶⁸ Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan didahului pemanggilan RUPS.⁶⁹

Adapun tujuan pelaksanaan atau penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan perseroan terbatas, yang isinya adalah:

1. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.⁷⁰

RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

⁶⁸ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 66.

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 79.

⁷⁰ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 86-87.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

b. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Prosedur pemanggilan RUPS Luar Biasa sama halnya dengan RUPS Tahunan, tetapi yang membedakan adalah ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta RUPS Luar Biasa harus mencantumkan agenda yang jelas.

RUPS Luar Biasa untuk mengubah anggaran dasar adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dengan kuorum keputusan RUPS adalah disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan kuorum RUPS adalah paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.⁷¹ RUPS kedua hanya dapat diselenggarakan semata-mata karena tidak tercapai kuorum, bukan karena tidak dapat mengambil keputusan. Apabila karena disebabkan oleh hal yang lain, bukan karena kuorum tidak

⁷¹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, ps. 88.

tercapai, maka yang diselenggarakan adalah Rapat yang Pertama lagi (bukan menggunakan istilah Rapat Kedua).

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Sedangkan RUPS Luar Biasa untuk perbuatan hukum tertentu yang memerlukan keputusan yang "berat", seperti:

- penggabungan,
 - peleburan,
 - pengambil alihan atau pemisahan,
 - pengajuan pailit,
 - perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan,
 - permohonan kepailitan dan pembubaran perseroan,
 - penjaminan kebendaan/pemberian agunan, atau penjualan/pengalihan sebagian besar harta kekayaan PT,
- maka dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan kuorum dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dan

keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.⁷²

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Untuk RUPS Luar Biasa lainnya dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final

⁷² *Ibid*, ps. 89.

dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

2.3. Analisis terhadap Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT. X berdasarkan Putusan Nomor: 3020/PID/B/PN. Jkt. Brt)

2.3.1. Kasus Posisi

Berdasarkan Akta Pendirian PT. X tertanggal 28 Maret 2005, yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, ada empat pemegang saham dalam PT X, yaitu Tuan A sebesar 400.000 (empat ratus ribu) saham, Tuan B sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus) saham, Tuan C sebesar 400.000 (empat ratus ribu) saham, dan PT. D sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus) saham dalam perseroan.

Pada tanggal 9 Januari 2006, PT. X mendapat status sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 2006 berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X, diadakan RUPS Luar Biasa PT. X. Penghadap dalam akta adalah Tuan A sebagai pemegang saham PT. X, dan juga selaku Direktur Utama PT. X. Tuan A juga menjadi kuasa di bawah tangan tertanggal 28 Maret 2006, dari 3 (tiga) pemegang saham PT. X lainnya, yaitu Tuan B, Tuan C, dan Tuan H (selaku Direksi PT. D). Dalam Berita Acara Rapat dinyatakan bahwa Rapat tidak memerlukan pemanggilan karena telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham. Rapat dengan suara bulat memutuskan: "Diadakan perubahan pemilikan saham pada PT. X dan jual beli saham. Yakni menyetujui penjualan saham dari PT. D kepada Tuan A, dan Tuan C kepada Tuan A.

Selanjutnya Notaris membuat 2 (dua) akta jual beli saham. Akta jual beli saham yang pertama dibuat antara Tuan A, selaku kuasa di bawah tangan dari

penjual (Tuan C), dengan Tuan A sendiri selaku pembeli. Akta jual beli saham yang kedua dibuat antara Tuan A, selaku kuasa di bawah tangan dari penjual (Tuan H sebagai Direksi PT. D), dengan Tuan A sendiri selaku pembeli. Dengan terjadinya jual beli tersebut, pemegang saham pada PT. X tinggal 2 (dua) yaitu Tuan A, -selaku Direktur Utama dan juga sebagai pemegang saham mayoritas-, dan Tuan B, yang tidak ada dinyatakan harga dari saham yang dijual dalam akta jual beli saham tersebut.

2.3.2 Analisa Kasus

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS untuk jual beli saham PT, maka Notaris dalam membuat akta berpedoman pada ketentuan UUJN, UUPT dan perundang-undangan lainnya.

Dalam penyelenggaraan RUPS, maka Notaris berperan untuk membuat akta Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris, yang berisi uraian Notaris atas apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat, Notaris menanyakan siapa-siapa saja pemegang saham pada PT yang akan menyelenggarakan RUPS. Siapa saja pemegang saham suatu PT. pada umumnya dapat dilihat dalam daftar pemegang saham, tetapi apabila perseroan belum menyelenggarakan daftar pemegang saham, maka dapat dilihat dalam anggaran dasar siapa-siapa saja yang mengambil bagian saham perseroan. Komparasi penghadap sangat penting untuk dicermati. Tindakan penghadap dalam hukum apakah seseorang tersebut pada waktu menghadap Notaris bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa, selaku Direktur atau Komisaris suatu PT, ataupun memerlukan persetujuan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Penyelenggaraan RUPS dilihat dari agendanya, bila agendanya untuk persetujuan jual beli saham yang bertujuan mengubah komposisi saham dalam PT yang bersangkutan, maka umumnya kuorum rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Sebelum RUPS wajib diadakan pemanggilan sebagaimana ditentukan

dalam pasal 82 UUPT. Apabila pemanggilan tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 UUPT tersebut, *keputusan rapat tetap sah* apabila dihadiri oleh semua pemegang saham *dan disetujui dengan musyawarah mufakat*. RUPS diadakan ditempat *kedudukan PT*, tetapi dapat diselenggarakan diluar dari yang ditentukan dalam anggaran dasar PT, apabila dihadiri oleh semua pemegang saham atau wakilnya, dan disetujui dengan suara bulat.

Setelah RUPS untuk persetujuan jual beli saham pada PT diselenggarakan maka selanjutnya dilakukan jual beli saham. Notaris berperan untuk membuat akta Jual Beli Saham PT. Dalam jual beli saham, dilihat siapa pihak penjual dan pihak pembeli. Bila pihak penjual adalah suatu PT, maka harus dilihat siapa yang berwenang mewakili PT, dan diperlukan persetujuan RUPS dari PT yang bersangkutan berdasarkan Pasal 102 UUPT.

Terhadap Jual beli saham maka tunduk pada ketentuan pasal 55 UUPT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian cara jual beli saham secara umum diserahkan UUPT kepada anggaran dasar.

Salah satu kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam kasus ini Notaris sebelum memutuskan untuk memberikan pelayanan atau menolaknya, maka harus dianalisa, terutama dari sisi formalitas yang diperjanjikan. Alasan untuk menolak antara lain apabila penghadap tidak dikenal oleh Notaris, atau apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak serta mempunyai hak untuk melakukan tindakan dalam akta, dan apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2.3.2.1. Terhadap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham diadakan oleh Direksi perseroan. Sebelum RUPS diselenggarakan, dilakukan pemanggilan yang dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili maka RUPS dapat diselenggarakan dimanapun dalam wilayah RI. Dan keputusannya sah apabila disetujui dengan suara bulat. Apabila pemanggilan RUPS tidak sesuai sebagaimana ditentukan dalam pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan panggilan tidak sesuai dengan pasal 82 ayat 3, RUPS dapat diselenggarakan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam menyelenggarakan RUPS untuk memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham dalam PT yang bersangkutan, maka harus memperhatikan kuorum kehadiran. Hal ini adalah penting sebagai indikasi apakah suatu RUPS dapat diselenggarakan. Umumnya kuorum rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.⁷³

Dalam Berita Acara RUPSLB PT X tersebut dinyatakan bahwa semua pemegang saham PT X hadir dan/atau diwakili dalam rapat, dengan demikian RUPS PT X memenuhi kuorum kehadiran dan rapat dapat diselenggarakan. Dalam berita acara rapat dinyatakan bahwa Tuan A sebagai Direktur Utama PT X bertindak juga sebagai kuasa dari Tuan B, Tuan C dan Tuan H selaku Direksi PT D. Dimana hanya ada empat pemegang saham dalam PT. X.

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan sebagai kuasa dihitung, tetapi dalam pemunggutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

⁷³ *Ibid*, ps. 85.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).⁷⁴

Dalam RUPSLB PT. X tersebut dinyatakan bahwa pemberian persetujuan terhadap penjualan saham Tuan C, dan PT. D terhadap Direktur Utama, Tuan A, dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bahwa sehubungan ketentuan pasal 85 UUPT, memang dinyatakan bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, tetapi kuasa yang diberikan hanya sebatas untuk perhitungan kuorum kehadiran, selain apa yang ditentukan oleh Pasal 85 UUPT tersebut, tidak dapat disimpulkan lain. Dengan demikian, musyawarah untuk mufakat dalam RUPSLB PT. X tidak berdasar, atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT.

Bila melihat agenda rapat PT X yaitu persetujuan terhadap jual beli saham dari pemegang saham PT. X, yaitu Tuan C dan PT. D, kepada Direktur Utama PT X, maka terdapat benturan kepentingan antara Tuan A sebagai pemegang saham sebesar 400.000 (empat ratus) saham, dan juga sebagai Direktur Utama PT X (yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mewakili perseroan dalam melakukan jual beli saham dari pemegang saham yang lainnya kepada dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Melihat ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama PT X tidak berwenang mewakili perseroan, untuk melakukan jual beli saham dihadapan Notaris. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang berhak mewakili perseroan adalah:

⁷⁴ *Ibid*, ps 85 ayat (4).

- a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan karena memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tetapi yang berwenang mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan jual beli saham tersebut, bukan Direktur Utama PT X, melainkan anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal ini menghadap hanya seorang diri, dan kuasa yang diberikan kepada Tuan A hanya kuasa di bawah tangan untuk melakukan pengalihan saham dua pemegang saham lainnya kepada dirinya sendiri, sangat menimbulkan resiko terjadinya pemalsuan surat. Khususnya sehubungan dengan kuasa dari Tuan H sebagai Direksi PT. D kepada Tuan A, yang tidak ada dicantumkan persetujuan dari RUPS PT. D. Komparasi harus diperhatikan apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan (*geconstateerd*) dalam surat akta.⁷⁵

Terhadap kuasa di bawah tangan dari Tuan H sebagai Direksi PT D yang diberikan kepada Tuan A, maka hal ini menimbulkan pertanyaan. Bahwa suatu perseroan terbatas diwakili oleh Direksi, dalam hal transaksi yang hendak dilakukan oleh perseroan terbatas berupa pengalihan kekayaan Perseroan terbatas, maka diwajibkan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum

⁷⁵ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hal. 49.

Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁷⁶ Pengalihan saham PT. D dalam PT. X kepada Tuan A adalah sebanyak 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) saham atau sebesar US \$ 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 33.318.000.000,- (tigapuluh tiga milyar tigaratus delapanbelas juta rupiah). Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ini wajib dicantumkan dalam akta. Dengan demikian Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan berwenang melakukan tindakan hukum dalam akta.

Di samping itu, bila melihat PT. D sebagai pemegang saham PT. X, yang berada di luar wilayah negara Indonesia, maka suatu surat kuasa dengan tujuan pengalihan hak, untuk meminimalkan resiko di kemudian hari, sebaiknya tidak dapat hanya diberikan dalam bentuk di bawah tangan. Suatu dokumen yang akan digunakan dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia, dimana salah satu pihak berada di luar negeri, pada prakteknya maka dokumen tersebut wajib dilegalisasi oleh kedutaan besar Indonesia di negara tersebut, dibubuhi cap stempel kedutaan besar Indonesia. Selanjutnya setelah dokumen itu berada di Indonesia, maka dokumen itu dibawa kepada penterjemah resmi di bawah sumpah, lalu dibubuhi materai.

Berkas perkara yang menjadi bukti dalam persidangan memperlihatkan bahwa surat kuasa tanggal 28 Maret 2006, tidak menjadi dokumen/bukti. Sedangkan surat kuasa tertanggal 28 Maret 2006 tersebut merupakan dokumen yang penting, untuk mengetahui bahwa benar ada surat kuasa tertanggal 28 Maret 2006, dimana kuasa ini digunakan dalam pembuatan Berita Acara RUPSLB, yakni kuasa dari Tuan C kepada Tuan A, dan kuasa dari PT. D kepada Tuan A untuk menghadiri rapat. Maupun dalam pembuatan akta Jual Beli Saham, dimana kuasa tersebut diberikan oleh Tuan C kepada Tuan A, dan kuasa tersebut diberikan oleh PT. D kepada Tuan A, yang digunakan untuk pengalihan saham kepemilikan Tuan C kepada Tuan A, dan kepemilikan saham PT. D kepada Tuan A. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kuasa tertanggal 28 Maret 2006 tersebut, karena yang menjadi bukti/dokumen dalam kasus tersebut hanyalah surat kuasa tertanggal 28 Maret 2005.

⁷⁶ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 102.

Mengetahui kelengkapan sebelum pembuatan akta Notaris, merupakan tanggung jawab Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan *jabatannya harus* cermat. Terutama terhadap Komparisi Akta. Komparisi tidak hanya mengenai persoalan apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan (*geconstateerd*) dalam surat akta.⁷⁷

Notaris tidak bertanggung jawab lebih dari apa yang diberikan kepadanya, apakah suatu dokumen yang diberikan asli atau palsu. Tetapi melengkapi dokumen sehubungan dengan pembuatan akta merupakan hal yang sangat penting bagi Notaris dan meneliti dengan cermat dokumen-dokumen yang ada, untuk menghindari Notaris dari kesalahan dalam memberikan bantuan pembuatan akta.

Dengan terjadinya kasus seperti ini, maka akan menyebabkan Notaris harus keluar masuk gedung pengadilan untuk memberikan keterangan atau mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah ditandatangani oleh para pihak menjadi dokumen negara.

2.3.2.2. Terhadap Jual Beli Saham Berdasarkan Akta Jual Beli Saham

”Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁸ Dalam Anggaran Dasar PT. X dinyatakan pemegang saham yang bermaksud memindahkan hak atas seluruh atau sebagian saham-sahamnya harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya untuk menjual atau cara lain memindahkan hak atas saham tersebut kepada pemegang saham lainnya. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan harga persyaratan serta ketentuan lain sehubungan dengan penjualan atau pemindahan hak atas saham tersebut. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut, para pemegang saham lainnya harus memberikan

⁷⁷ Tan Tong Kie, *Op. Cit*, hal. 49.

⁷⁸ Indonesia (e), *Op. Cit*, ps. 55.

jawaban secara tertulis apakah mereka bermaksud atau tidak bermaksud membeli saham-saham tersebut. Perseroan harus menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar secara tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penawaran. Dengan demikian harga untuk jual beli saham telah ada sebelum dilakukan jual beli saham tersebut. Dengan pengertian jual beli saham dapat terjadi apabila telah terjadi kesepakatan terhadap harga yang ditawarkan tersebut. Sehingga harga yang dimaksudkan tersebut sudah sewajarnya dicantumkan dalam akta jual beli. Pencantuman harga jual beli saham dalam akta ini penting dengan tujuan untuk mengetahui bahwa saham dibeli dengan harga yang wajar.

Saham yang terbeli terlampaui jauh di bawah harga nominal bisa juga ditafsirkan sebagai harga tidak wajar. Sebaliknya, saham yang terbeli terlampaui tinggi dari harga nominal, bisa ditafsirkan sebagai harga tidak wajar. Harga jual atau harga beli saham yang wajar, yaitu harga yang tidak terlampaui rendah dan tidak terlampaui tinggi dari harga nominal saham yang diperjual belikan.⁷⁹

Sebagai pengecualiannya harga jual beli saham di pasar modal, yang saham-sahamnya terbeli terlampaui jauh di bawah nilai nominal bukan aneh tapi wajar. Demikian juga saham-saham yang terjual atau terbeli terlampaui melambung tinggi dari harga nominal sesuatu wajar pula. Semuanya ini menjadi wajar karena berlangsungnya transaksi saham di pasar modal ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dan bukan oleh sejauh mana para pemain memasukkan pertimbangan wajar dan tidak wajar dalam melakukan transaksi saham. Istilah kasarnya, yang dicari-cari oleh semua insan yang ikut bermain di pasar modal adalah harga tidak wajar.⁸⁰

Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumi, 2004), hal. 113.

⁸⁰ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 63.

Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan masing-masing pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁸¹

Sebagaimana ketentuan mengenai jual beli dalam Hukum Perdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.⁸²

Jual Beli Saham merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Dengan melihat bahwa perjanjian adalah merupakan persetujuan para pihak, maka agar dapat mengikat secara hukum diantara yang membuatnya, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Untuk sah nya suatu perjanjian, syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga benda tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.⁸³ Jual beli tiada lain daripada persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga. Benda dan harga yang menjadi unsur penting dalam perjanjian jual beli. Dalam akta jual beli saham tersebut, tidak dicantumkan harga jual beli saham. Ini menimbulkan wacana, apakah tidak membahayakan suatu jual beli tidak secara jelas dinyatakan harganya. Sebagaimana ketentuan mengenai jual beli dalam Hukum Perdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, ps. 1314.

⁸² *Ibid*, ps. 1457.

⁸³ *Ibid*, ps. 1478.

mengikatkan diri untuk menyerahkan (*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.⁸⁴

Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, tapi kiranya cukup jelas bahwa harga itu harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli. Apabila pembayaran (prestasi dari pihak pembeli) berupa barang lain, maka tidak ada jual beli, melainkan yang ada adalah tukar-menukar. Jika pembayarannya adalah prestasi lain seperti misalnya "berbuat atau tidak berbuat" maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah suatu perjanjian yang tidak bernama (*onbenoemde contract*).⁸⁵

Suatu jual beli yang tidak ada harganya menyebabkan syarat objektif perjanjian jual beli tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, menyebabkan jual beli tersebut batal demi hukum.⁶

Walaupun kuasa untuk melakukan jual beli tersebut tidak palsu, tidak adanya pencantuman harga dalam akta jual beli saham pun dapat menimbulkan sengketa. Bila kemudian diantara para pihak terjadi ketidakpuasan atas harga jual beli saham, darimana diketahui harga jual beli saham itu yang sebenarnya, bila dalam suatu akta Notaris yang otentik pun tidak ada dicantumkan harga jual beli.

Hal yang ingin penulis komentari terhadap akta jual beli ini yakni sehubungan tindakan hukum yang dilakukan berupa pengalihan saham maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya untuk meminimalkan resiko pemalsuan di kemudian hari, hendaknya kuasa di bawah tangan tidak dipergunakan. Sebagaimana sifat dari surat di bawah tangan itu adalah tidak mempunyai pembuktian yang kuat sebagaimana akta otentik. Bahwa surat di bawah tangan mempunyai daya pembuktian yang kuat apabila diakui oleh kedua belah pihak. Dan masing-masing pihak harus membuktikannya lebih lanjut. Kuasa dalam menghadiri suatu Rapat Umum Pemegang Saham memang tidak diwajibkan berbentuk otentik, tetapi sehubungan dengan kuasa itu juga yang dipergunakan untuk melakukan jual beli, berupa pengalihan kepemilikan hak atas saham maka sebaiknya untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari yang dapat

⁸⁴ *Ibid*, ps. 1457.

⁸⁵ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Penerbit PT Mustika Wikasa, 1994), hal. 3.

melibatkan Notaris, tidak menggunakan surat kuasa di bawah tangan. Khususnya bila penghadap hanya seorang diri, yang bertindak atas kuasa, untuk mengalihkan hak pihak lain kepada dirinya sendiri.

Mengutip pendapat Tan Thong Kie yang menyatakan bahwa jangan pernah menerima baik suatu pemindahan hak atau pembebanannya, suatu surat kuasa di bawah tangan, jika tanda tangan pemberi kuasa tidak dilegalisasi; ini membawa bahaya besar.⁸⁶

Terhadap jual beli dengan pihak dalam Akta jual beli saham yang kedua, antara Tuan A, selaku kuasa di bawah tangan dari penjual (Tuan H sebagai Direksi PT. D), dengan Tuan A sendiri selaku pembeli, wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. D⁸⁷ dalam melakukan jual beli saham tersebut. Khususnya PT. D sebagai pemegang saham PT. X, yang berada di luar wilayah negara Indonesia, maka suatu surat kuasa dengan tujuan pengalihan hak, untuk meminimalkan resiko di kemudian hari, sebaiknya tidak dapat hanya diberikan dalam bentuk di bawah tangan. Suatu dokumen yang akan digunakan dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia, dimana salah satu pihak berada di luar negeri, pada prakteknya maka dokumen tersebut wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh kedutaan besar Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya setelah dokumen tersebut berada di Indonesia, maka dokumen itu dibawa kepada penterjemah resmi di bawah sumpah, lalu dibubuhi materai.

Di samping itu, apabila suatu jual beli yang harganya tidak dicantumkan dalam akta Notaris menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dari pembuatan akta otentik tersebut. Akta Notaris harus dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil. Suatu akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca, maksudnya yaitu dapat dibaca atas apa yang ditulis di dalam akta dan tidak harus menerka apa arti atau maksud dari tulisan tersebut. Berbeda halnya dengan hibah saham, hibah saham tidak wajib harganya dicantumkan karena hibah merupakan *perbuatan hukum* yang dilakukan dengan sukarela oleh pemberi hibah, yakni perbuatan hukum yang tidak memerlukan kontra prestasi dari penerima hibah kepada pemberi hibah.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 54.

⁸⁷ Indonesia (e), Op. Cit, ps 102.

Sehubungan dengan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa hal-hal yang menyebabkan perbuatan hukum jual beli saham pada PT. X dapat terjadi karena Direksi dan Dewan Komisaris PT. X tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Misalnya tugas pengawasan yang wajib dilakukan Dewan Komisaris terhadap pengurusan PT oleh Direksi, dan tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 jo. Pasal 79 UUPT. Tidak dilakukannya pengawasan oleh komisaris disebabkan karena kepercayaan kepada Direktur Utama PT. X, untuk melakukan pengurusan, walaupun diatur dalam UUPT. Hal lainnya yang menyebabkan kasus ini terjadi tidak lain karena adanya kesempatan dan niat jahat dari Direktur Utama PT. X. Niat itu kemudian terlaksana dengan menggunakan jasa Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk pembuatan akta sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Yakni dilakukannya pembuatan Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli saham yang dilakukan oleh dan dihadapan Notaris, dimana Notaris tidak cermat dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan akta yang bersangkutan tersebut.

Sehubungan dengan banyak Notaris tersandung masalah hukum, beberapa penyebab kenapa Notaris terperosok urusan hukum antara lain karena yang bersangkutan tidak atau belum menguasai, atau karena lalai, atau bisa pula karena banyaknya kompetitor yang memunculkan iklim kompetisi yang tidak sehat. Buntut dari tidak sehatnya iklim berusaha itu memunculkan suasana kerja Notaris menjadi serba tergesa-gesa, yang akhirnya berperilaku mengejar *income* belaka. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang menerima honorarium untuk pelayanan jasa yang diberikannya tersebut, harus dapat mengimbangnya dengan sikap profesional, termasuk penguasaan kode etik, menguasai peraturan, dan yang paling penting adalah sikap kehati-hatian dan teliti dalam menjalankan tugas, karena produk yang dibuat oleh Notaris selalu bersinggungan dengan hukum.⁸⁸

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat banyak memberi bantuannya, baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa

⁸⁸ Mulyoto, Renvoi, *Op. Cit*, hal. 53.

sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang minta jasanya. Dalam penyusunan akta itulah terletak keterampilan dan seni dari seorang Notaris dalam menerapkan hukum, sehingga ia dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku. Bahkan ia dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru (*neubildung*) dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana Hukum/Undang-undang tidak mengatur atau tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian Notaris ikut serta menemukan hukum baru (*rechtsvinding*) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat.⁸⁹

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang, sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu, mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Melihat tugas dan tanggung jawab berat yang diemban oleh Notaris, maka dituntut seorang Notaris untuk profesional, karena terhadap Notaris yang membuat akta-akta otentik dimana diantara akta-akta otentik yang dibuatnya tersebut dilakukan dengan tidak cermat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya sengketa atau perselisihan baik secara hukum maupun secara personal maka baginya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh pihak ketiga yang dirugikan, dengan adanya akta-akta tersebut, yang apabila telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, maka perubahan susunan pemegang saham telah dicatat dalam daftar perseroan. Perubahan data yang

⁸⁹ R. Soegondo, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

bersangkutan tersebut dianggap berlaku serta mengikat pihak ketiga, apabila dengan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. X dilakukan perbuatan hukum, misalnya peminjaman uang kepada PT. X, dimana dalam kasus ini Tuan A sebagai Direktur Utama merupakan pemegang saham terbesar dalam PT. X. Notaris yang bersangkutan bila terbukti demikian, dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.⁹⁰ Karena Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) butir a dan d UUJN.

- b. Dikenakan sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia bila terbukti adanya pelanggaran kode etik jabatan Notaris. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.⁹¹

2.3.3. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian, karena berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

⁹⁰ Indonesia (a), *Op. Cit*, ps. 85.

⁹¹ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar.

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁹²

Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. X, disetujui penjualan saham dari PT. D kepada Tuan A, dan Tuan C kepada Tuan A. Persetujuan yang diberikan tersebut berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Persetujuan yang dihasilkan dalam RUPS PT. X, yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum. Maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadi tidak sah dan batal demi hukum tanpa mengurangi nilai otentisitas aktanya sendiri.

Dalam Pasal 1365 KUHPerduta dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁹³

Berdasarkan putusan pidana sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, perbuatan Presiden Direktur PT. X yang terbukti melakukan pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, menimbulkan kewajiban mengganti kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta tersebut di atas. Yakni menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang kepemilikan sahamnya dipindahtangankan secara melawan hukum.

Segi-segi persamaan antara perbuatan melawan hukum dan tindak pidana adalah antara lain, bahwa baik pelaku perbuatan melawan hukum maupun pelanggar undang-undang hukum pidana sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan.⁹⁴

Perbedaan yang khas antara hukum pidana dan perbuatan melawan hukum terletak pada kenyataan, bahwa Hukum Pidana secara langsung mengenai tertib

⁹² I. G. Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 134.

⁹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, ps. 1365.

⁹⁴ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 30.

umum, sedang ketentuan dari perbuatan melawan hukum terutama bertujuan melindungi kepentingan individu.⁹⁵

Berdasarkan putusan pidana sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka perbuatan Presiden Direktur PT. X yang terbukti melakukan pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, menimbulkan kewajiban bagi dirinya untuk mengganti kerugian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pemegang saham lainnya dalam PT. X yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham pada PT. X yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum, dapat melakukan penuntutan hukum secara perdata kepada direktur utama PT. X. Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yakni antara lain:

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hal. 31.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 102.

BAB 3

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab 2 tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilanjutkan dengan jual beli saham pada PT. X tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan alasan:
 - a. dalam Berita Acara RUPS dinyatakan bahwa agenda rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Pasal 85 UUPT menyatakan dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Kuasa yang diberikan kepada Direktur Utama PY. X hanya sebatas untuk perhitungan kuorum kehadiran. Berdasarkan pasal 85 UUPT, suara pemegang saham yang diwakili oleh Direktur Utama dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan.
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 99 UUPT, Direktur Utama PT. X yang juga sebagai pemegang saham PT. X, tidak berwenang mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan jual beli saham dari 2(dua) pemegang saham PT. X lainnya, yaitu Tuan C dan PT.D, kepada dirinya sendiri, karena terjadi benturan kepentingan. Direktur Utama tidak berhak melakukan tindakan hukum sehubungan dengan jual beli saham tersebut untuk mewakili kepentingan PT. D, karena Direktur Utama bertindak hanya berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Tuan H sebagai Direksi PT. D. Karena masih diperlukan persetujuan dari RUPS PT. D, sehubungan dengan transaksi yang hendak dilakukan PT. D berupa pengalihan kekayaan PT. D. Berdasarkan Pasal 102 UUPT

- diwajibkan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS PT yang bersangkutan.
- c. dalam Akta Jual Beli Saham tidak dicantumkan harga dari jual beli saham tersebut. Sedangkan pencantuman harga dalam jual beli saham wajib dicantumkan dalam akta, untuk memenuhi syarat objektif perjanjian jual beli, yaitu adanya barang dan harga.
2. Peran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jual beli saham pada Perseroan Terbatas diwujudkan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli Saham. Dalam pembuatan akta, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum, serta berkewajiban menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik UUPT, KUHPerdara, untuk mencegah terjadinya sengketa, yakni:
- a. berkewajiban agar prosedur jual beli tersebut sesuai dengan UUPT,
 - b. berperan untuk meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cermat, meminta dokumen yang diperlukan, yaitu persetujuan dari RUPS PT. D. Disamping itu, kuasa di bawah tangan yang diberikan kepada direktur utama PT. X oleh Tuan H sebagai Direksi PT. D yang berada di luar Indonesia, maka Notaris harus berperan untuk menyatakan bahwa surat kuasa sehubungan PT. D berada di luar Indonesia, harus dilegalisasi terlebih dahulu ke Kedutaan Besar Indonesia di luar Negeri, kemudian setelah dokumen berada di Indonesia, dibawa ke penterjemah resmi di bawah sumpah untuk diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, lalu dibubuhi materai.
 - c. Notaris tidak mencantumkan harga dari jual beli saham. Dalam hal ini, Notaris harus berperan untuk menyatakan dengan jelas harga jual beli saham tersebut, sebagai syarat materiil dari jual beli.
3. Akibat hukum yang timbul atas prosedur penyelenggaraan RUPS PT. X untuk jual beli saham pada PT. X yang tidak sesuai dengan Undang-undang adalah:

- a. Persetujuan yang dihasilkan dalam RUPS PT. X menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif. Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadi tidak sah dan batal demi hukum tanpa mengurangi nilai otentisitas aktanya sendiri.
- b. Perbuatan Direktur utama PT. X merupakan *perbuatan* melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPedata, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pemegang saham lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham pada PT. X.

2. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum yang dilakukan dalam kasus ini, yaitu berupa jual beli saham, sebaiknya untuk meminimalkan resiko pemalsuan di kemudian hari, hendaknya kuasa di bawah tangan tidak dipergunakan. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kehati-hatian dari Notaris yang bersangkutan dalam memberikan bantuan hukum untuk menghindari terjadinya sengketa hukum dikemudian hari. Khususnya bila terdapat faktor kekurangan lainnya, seperti menghadap hanya seorang diri, untuk melakukan pengalihan kepemilikan saham pihak lain kepada dirinya sendiri, maupun tidak adanya persetujuan dari RUPS PT. D.
2. Terdapat kejanggalan dalam akta jual beli saham yang tidak dicantumkan harga dari jual beli saham tersebut, sehubungan dengan jual beli adalah merupakan kesepakatan tentang benda yang dijual serta harga dari benda yang dijual tersebut. Notaris yang bersangkutan tidak dapat hanya mencantumkan bahwa jual beli tersebut telah diterima dengan baik diantara para pihak, tetapi harus mencantumkan dengan jelas harga dari jual beli saham tersebut. Sehingga terhadap Notaris yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adamichazawi. *Kejahatan terhadap pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Cet.2. Bandung: PT Alumni, 1999.
- Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1974.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Damiri, Mas Achmad. *Good Coperate Government: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Edisi Ke 2, Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kansil, C. S. T dan Christine Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Aalat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan)*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.

- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1981.
- Notodisoerjo, Soegondo R. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2000.
- Sastrawidjaja, Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang, Jilid 1*. Bandung: Alumni, 2008.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Penerbit PT Mustika Wikasa, 1994.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1987.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Cetakan 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan, Tong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Penerbit Van Hoeve, 2001.
- Tunggal Alam, Wawan. *Hukum Bicara (Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jakarta: Milenia populer, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- Widjaya, Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Poin, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

B. Undang-undang

- Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007*, LN. No. 106 tahun 2007, TLN. No. 4756.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, No. 30 tahun 2004, LN. No. 117 tahun 2004, TLN. No. 4432.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Penanaman Modal Asing*, No. 1 tahun 1967, LN No. 1 tahun 1967, TLN No. 2818. jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970, jo. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradya Paramita.

C. Artikel/Majalah/Bahan Pedoman

Majalah *Renvoi*, Nomor 3.51.V, edisi 3 Agustus 2007.

Anonim, *Media Notariat* Nomor 06, edisi September-Oktober (Th. XIX), Jakarta.
Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. 27 Januari 2005.

Universitas Indonesia (2008), *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*.

D. Internet

Devita, Irma. *Rapat Umum Pemegang Saham*. 27 April 2009.
<www.irmadevita.com>

P U T U S A N**NOMOR : 3020 / PID / B / 2007 / PN. JKT. BAR****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan ditingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KIM CHANG SHIK
 Tempat lahir : Korea Selatan
 Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun (16 Oktober 1957)
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Korea
 Tempat tinggal : Jl. Teratai VII No. 14, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
 Agama : Khatolik
 Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kalin Energy Coal
 Pendidikan :
 Paspor : DJ0023966



Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2007 s / d tanggal 15 Agustus 2007 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2007 s / d tanggal 24 September 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2007 s / d tanggal 13 Oktober 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 04 Oktober 2007 s / d tanggal 02 Nopember 2007 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Nopember 2007 s / d tanggal 01 Januari 2008 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Doni Antares Irawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum **DAI & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jln. Tegal Parang Selatan No. 2, Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah nomor : 1117 / 2007, tertanggal 13 Nopember 2007 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 3020 / Pen / Pid. B / 2007 / PN. JKT. BAR, tanggal 04 Oktober 2007, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2007 dengan Nomor Reg. Perk. PDM – / JKT. BR / 09 / 2007 ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa Tertanggal 17 Desember 2007 dengan No. Reg. Perk. No. PDM – / JKT. BR / 09 / 2007 yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KIM CHIANG SHIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemalsuan Surat dan Menempatkan Keterangan Palsu pada Akte Authentik*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1), (2) dan Pasal 266 (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KIM CHIANG SHIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 186 / I / PMA / 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan Nomor : 384 / III / PMA / 2006 tanggal 27 Maret 2006 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Ketentuan Proyek Nomor : 426 / B.1 / A.6 / 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Hong Sung Gil dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Darmawan Yusuf dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Yoo Byong Sung dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
 - Foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalin Energy Coal Nomor : 15 tanggal 28 Maret 2005 ;
 - Foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Kalin Energy Coal Nomor : 04 tanggal 29 Maret 2006 ;



- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 05 tanggal 29 Maret 2006 ;
- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 06 tanggal 29 Mei 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 (1), (2) dan Pasal 266 (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2007, untuk lebih jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;


Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat (Tanggapan) yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Nopember 2007, untuk lebih jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada dakwaannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Keberatannya, kemudian masing-masing pihak mohon Putusan Sela, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggulihkan sampai Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi yaitu _____ yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan BAP Penyidik serta Saksi YOO BYONG SUNG dan HONG SUNG GIL, yang keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik, dan atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 186 / 1 / PMA / 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 ;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan Nomor : 384 / III / PMA / 2006 tanggal 27 Maret 2006 ;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Ketentuan Proyek Nomor : 426 / B.1 / A.6 / 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Hong Sung Gil dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Darmawan Yusuf dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Yoo Byong Sung dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
- Foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalin Energy Coal Nomor : 15 tanggal 28 Maret 2005 ;
- Foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Kalin Energy Coal Nomor : 04 tanggal 29 Maret 2006 ;
- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 05 tanggal 29 Maret 2006 ;
- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 06 tanggal 29 Mei 2006 ;

atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan amar Putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar Putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 263 (1), (2) dan Pasal 266 (1) KUHPidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa KIM CHIANG SHIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pemalsuan Surat dan Menempatkan Keterangan Palsu pada Akte Authentik* " ;



Menghukum Terdakwa KIM CHIANG SHIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan selanjutnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang -- barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 186 / 1 / PMA / 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan Nomor : 384 / III / PMA / 2006 tanggal 27 Maret 2006 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perubahan Ketentuan Proyek Nomor : 426 / B.1 / A.6 / 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Hong Sung Gil dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi Kuasa Darmawan Yusuf dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2005 dari Pemberi

- Kuasa Yoo Byong Sung dan Penerima Kuasa Kim Chang Shik ;
- Foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalin Energy Coal Nomor : 15 tanggal 28 Maret 2005 ;
- Foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Kalin Energy Coal Nomor : 04 tanggal 29 Maret 2006 ;
- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 05 tanggal 29 Maret 2006 ;
- Foto copy legalisir Jual Beli Saham Nomor : 06 tanggal 29 Mei 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari RABU, Tanggal 19 DESEMBER 2007, yang terdiri dari HESMU PURWANTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, R. HENDRO SUSENO, SH dan AGUSIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan yang mana pada hari serta tanggal itu pula diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu TARMUZI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SUCIPTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tsh,

1. R. HENDRO SUSENO, SH

HESMU PURWANTO, SH

2. AGUSIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

No. PNJB.Db. Ht.04.10.....
 MENGESAHKAN FOTO COPY
 SESUAI DENGAN KEPUTUSAN, DIBERIKAN KEPADA
 TERANGGAL : 28.01.2008
 PANITERA
 ANI (T) MUDA HUKUM
TARMUZI, SH.
 NIP. 040054736

TARMUZI, SH

BERITA ACARA RAPAT

PT KALIN ENERGY COAL.

Nomor : 04

-Pada hari ini, Rabu tanggal 29-03-2006 (duapuluh sembilan
Maret duaribu enam) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu -----
Indonesia Barat). -----

-Saya, _____ Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas yang akan-
disebut dibawah nanti, dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar
Biasa Para Pemegang Saham dalam perseroan terbatas PT. KALIN
ENERGY COAL, berkedudukan di Samarinda, yang Anggaran -----
Dasarnya telah mendapat pengesahan dari yang berwenang pada
tanggal 09-01-2006 (sembilan Januari duaribu enam) nomor:
C-00559 HT.01.03.TH.2006, dan telah mendapat persetujuan --
perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari Badan -----
Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27-03-2006 (duapuluh --
tujuh Maret duaribu enam) nomor : 364/III/FMA/2006, photo-
copy surat mana dijahitkan pada asli akta ini, untuk -----
selanjutnya dalam akta ini akan disebut " Perseroan ". ----

- Berada di Kantor saya, Notaris, _____ ----
_____ untuk membuat Berita Acara Rapat
tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam -----
Perseroan tersebut Rapat mana diadakan pada hari, jam dan -
tanggal serta tempat seperti diuraikan diatas. -----
selanjutnya akan disebut juga " Perseroan ". -----

-Dalam Rapat ini hadir dan karenanya menghadap dihadapan --
saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama.~



yaitu : -----

Tuan. KIM CHANG SHIK, lahir di Korea, pada tanggal 15-10-1957 (enambelas Oktober seribu sembilanratus lima puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet VII nomor 14, Komplek Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor 2C2JE 7655-D, yang berlaku hingga tanggal 02-08-2006 (Agustus duaribu enam). Warga Negara Korea. -----

menurut keterangannya bertindak dalam hal ini selaku

1.- a.-Presiden Direktur Perseroan: -----

b.-pemilik/pemegang dari 400.000 (empatratus ribu) saham dalam Perseroan : -----

bertindak dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dan pemilik sebanyak 400.000 (empatratus ribu) lembar saham dalam Perseroan. -----


2.-berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tanggal 28-03- (duapuluh delapan Maret duaribu enam), bermeterai cukup dijahitkan pada asli akta ini, karenanya untuk dan atas nama: -----

a.-Tuan YOO BYONG SUNG lahir di Korea, pada tanggal 26-12-1942 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus empatpuluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Korea, 621-2Namchon-Dong, Nam Dong, Gu, Incheon, Korea. ----- pemegang passport Republik Of Korea Nomor: KNO222927 Warga Negara Korea, dalam jabatannya selaku: -----

---Komisaris Utama Perseroan; -----

---pemilik/pemegang dari 3.600.000 (tigajuta enamratus) saham dalam Perseroan : -----

b.-Tuan HONG SUNG GIL, lahir di Korea, pada tanggal 17-02-1952 (tujuhbelas Februari seribu sembilanratus




(lima puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Korea, ---
No. 502.- Mokdong Shinsigagi Apartement Mok-Dong, ----
Yangchun-gu, Seoul, Republik of Korea. pemegang passport
Republik of Korea nomor: YPi060736, Warga Negara Korea,
yang diwakilinya dalam hal ini dalam jabatannya -----
tersebut diatas karenanya sah bertindak untuk dan atas-
nama DAE YOUNG CHEMICAL COMPANY LIMITED. berkedudukan --
di Korea, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum-
Negara Republik Korea, dan berkantor pusat di 621-2, --
Namchondong, Namdong-Gu Incheon, Korea, dalam jabatannya-
selaku: -----

-- Komisaris Perseroan; -----
-- pemilik/pemegang dari 3.600.000 (tigajuta -----
enamratus) saham dalam Perseroan : -----

c.-Tuan DARHAWAN JUSUF, lahir di Surabaya, pada tanggal --
16-04-1970 (enambelas April seribu sembilanratus tujuh-
puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Madiun, Jalan,
Cokrobasonto Gang III, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001--
003, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, pemegang Kartu
Tanda penduduk nomor : 12.5002.160470.0006, yang -----
berlaku hingga tanggal 16-04-2006 (enambelas April ---
duaribu enam), Warga Negara Indonesia, dalam -----
jabatannya selaku : -----

---Direktur Perseroan ; -----
---pemilik/pemegang 400.000 (empatratus ribu) saham -
dalam perseroan; -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----
-Penghadap Tuan KIM CHANG SHIK dalam jabatannya sebagai-----
Presiden Direktur Perseroan dan sekarang sebagai Ketua Rapat
membuka Rapat dengan menerangkan terlebih dahulu : -----



4
bahwa untuk hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ini tidak diperlukan panggilan dalam salah satu surat kabar/harian, oleh karena telah diketahui terlebih dahulu ; -----

-- bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan diwakili sebanyak 8.000.000 (delapan juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan diambill bagian dalam Perseroan sampai hari ini, saham-saham mana tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum dapat akan tetapi Ketua Rapat menerangkan menjamin dan menanggung bahwa saham-saham tersebut benar milik seperti tersebut diatas ; -----

-- bahwa karenanya Rapat ini adalah sah dan dapat menegakkan keputusan yang mengikat karena segala persyaratan ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah diuraikan (Pasal 16 ayat 4) ; -----


-- bahwa Rapat ini diadakan dengan acara : -----

- Perubahan Penyertaan dalam modal Perseroan PT KALIN ENERGY COAL. -----

-Oleh karena Acara Rapat ini telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka setelah Ketua Rapat membicarakannya dengan peserta Rapat, kemudian dengan suara bulat memutuskan : -----

-Diadakan Perubahan Pemilikan Saham pada PT KALIN ENERGY COAL dan Jual Beli Saham , terhitung sejak ditandatangani akta ini dan selanjutnya kepemilikan saham adalah sebagai berikut : -----

-Menyetujui ^{tapi} penjualan saham dari PT DAE YOUNG CHEMICAL COMPANY LIMITED kepada Tuan KIM CHANG SHIK dan Tuan DARMAWAN JUSUF kepada Tuan KIM CHANG SHIK set



kepemilikan saham dalam perseroan adalah sebagai berikut

Tuan KIM CHANG SHIK tersebut --

sebanyak 4.400.000 (empat juta --

empat ratus) saham atau sebesar ---- US \$ 4.400.000, (

-empatjuta empat ratus ribu dollar, --

Amerika Serikat (Rp.40.722.000.000 --

empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta --

rupiah). --

2.-Tuan YOO BYONG SUNG tersebut --

sebanyak 3.600.000 (tiga juta enam --

ratus) saham atau sebesar ----- US \$ 3.600.000, (

-tiga juta enam ratus ribu dollar --

Amerika Serikat (Rp.33.313.000.000 --

tigapuluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta --

rupiah). --

-SEHINGGA SELURUHNYA berjumlah 8.000.000 --

saham atau sebesar ----- US \$ 8.000.000, (

-delapan juta dollar Amerika Serikat --

(Rp 74.040.000.000,- tujuh puluh empat milyar empat puluh --

juta rupiah). --

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang akan --

dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat segera --

menutup Rapat pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu --

Indonesia Barat). --

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan ----

dihadiri oleh: -----

1.-Nona IKO WIDYASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

| 13-02-1975 (tigabelas Februari seribu sembilan ratus tujuh

puluh lima), Karyawati Notaris, bertempat tinggal di -
Jakarta, Kampung Bali Pesing, nomor 43, Rukun tetangga
Rukun Warga - 002/003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecama
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 09.5202.530275.0300, Warga Negara Indo

2.-Tuan N A S I R I N. lahir di Jakarta, pada tanggal --
20-02-1973 (duapuluh Pebruari seribu sembilanratus tuju
puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Liberia Dalam, Rukun tetangga/Rukun War
012/010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5204.200273.0341, Warga Negara Indonesia. -----

keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, -
sebagai saksi saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada pengha
dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani ole
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTOR
TARIS

J U A L B E L I S A H A M

Nomor : 05

-Pada hari ini, Rabu tanggal 29-03-2006 (duapuluh sembilan
Maret duaribu enam), Pukul 10.30 WIB (sepuluh tigapuluh
Waktu Indonesia Barat).


-Berhadapan dengan saya, _____ Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bahagian
akhir akta ini :

1. -Tuan KIM CHANG SHIK, lahir di Korea, pada tanggal
16-10-1957 (enambelas Oktober seribu sembilanratus lima
puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta. Jalan Teratai
VII nomor 14, Komplek Tanjung Barat Indah, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor :
2C2JE 7655-D, yang berlaku hingga tanggal 02-08-2006 (dua
Agustus duaribu enam), Warga Negara Korea.

-menurut keterangannya bertindak dalam akta ini
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, tertanggal
28-03-2006 (duapuluh delapan Maret duaribu enam)
bermeterai cukup.

-asli surat mana dijahitkan pada asli akta ini,
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama:

-Tuan HONG SUNG GIL, lahir di Korea, pada tanggal
17-02-1952 (tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus-
limapuluh dua), Presiden Direktur Perseroan yang akan
disebutkan dibawah ini, dan pada PT.KALIN ENERGY COAL
dalam jabatannya sebagai Komisaris dan pemilik
sebanyak 3.600.000 (tiga juta enamratus ribu) saham
dalam Perseroan, bertempat tinggal di Korea,
210-502, Mokdong Shinsigagi Apartement Mok-Dong,



Yangchun-gu, Seoul, Republik of Korea, pemegang --
 Passport Republik of Korea nomor: YP1060736, -----
 Warga Negara Korea, yang diwakilinya dalam hal ini
 dalam jabatannya tersebut diatas karenanya sah ---
 bertindak untuk dan atas nama DAE YOUNG CHEMICAL -
 COMPANY LIHITED. berkedudukan di Korea, yang didir
 menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Kore
 dan berkantor pusat di 621-2, Namchondong, Namdong
 Inchon, Korea. -----

-Selanjutnya akan disebut juga "Pihak Pertama".

2.-sekarang bertindak untuk diri sendiri, dalam jabatanny
 sebagai Presiden Direktur dan pemilik sebanyak 400.000
 (empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan Terbatas
 PT KALIN ENERGY COAL, berkedudukan di Samarinda. -----


-Selanjutnya akan disebut juga "Pihak Kedua".

-Penghadap saya, Notaris, kenal, dari masing-masing ident
 yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap Pihak Pertama menerangkan bahwa Pihak Pertama
 dengan ini menjual dan menyerahkan kepada penghadap Pihak
 Kedua, dan Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini membel
 dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, berupa : ----
 3.600.000 (tiga juta enam ratus) lembar saham pada Persero
 Terbatas PT KALIN ENERGY COAL, berkedudukan di Samarinda.

-Jual Beli ini menurut kedua belah pihak telah terjadi da
 diterima baik dengan harga yang telah ditetapkan bersama
 jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama menerin
 dengan cukup dari Pihak Kedua, dan selanjutnya dilakukan
 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai ----
 berikut : -----

----- Pasal 1. -----



----- Apa yang dijual dengan akta ini mulai hari ini beralih ---
 menjadi miliknya Pihak Kedua, dan mulai hari ini juga Pihak
 Kedua sudah menjalankan hak haknya atas saham-saham tersebut

----- Pasal 2. -----

-Apa yang dijual dengan akta ini beralih kepada Pihak Kedua
 menurut keadaan nyata (feitelijke toestand), sebagaimana --
 Pihak Kedua mendapatkannya pada hari ini dan mengenai -----
 keadaan itu Pihak Kedua dikemudian hari tidak akan -----
 mengajukan tuntutan apapun juga. -----

----- Pasal 3. -----

-Segala keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita-
 dari apa yang dijual dengan akta ini menjadi hak atau -----
 tanggungan Pihak Kedua. -----

-Pihak Pertama tidak berhak untuk memperhitungkan deviden --
 deviden yang belum dibayar atas saham saham tersebut jika --
 sekiranya ada, karena semuanya itu dianggap telah termasuk -
 dalam pembelian tersebut. -----


----- Pasal 4. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dijual --
 dengan akta ini benar-benar miliknya, tidak digadaikan atau --
 dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan-
 dan belum pernah dipindahkan kepada pihak lain, sehingga ---
 Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan ---
 pihak lain dan karenanya Pihak Kedua tidak akan mendapat ---
 tuntutan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal -----
 tersebut. -----

----- Pasal 5. -----

-Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan Jual Beli ini berikut
 ongkos-ongkos akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

----- Pasal 6. -----



-Kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerahan surat-saham mengenai apa yang dijual dengan akta ini telah ter menurut Undang-Undang, dan Pihak Kedua, dan.

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini ----- dikuasakan oleh Pihak Pertama dengan hak substitusi dalam hal membalik nama saham-saham tersebut keatas nama Pihak Kedua dan memberitahukan tentang Jual Beli ini kepada -- Direksi Perseroan Terbatas tersebut untuk didaftarkan dan buku-buku yang dipergunakan untuk keperluan itu, dan untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu, --- memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan ---- selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut. -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Jual Beli ini, Jual Beli man dengan tidak adanya kuasa tersebut tidak akan dilangsung dan karenanya kuasa-kuasa itu tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga.

----- Pasal 7. -----

-Tentang akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh : -----

1.-Nona IKO WIDYASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal -

13-02-1975 (tigabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh-
puluh lima), Karyawati Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kampung Bali Pesing, nomor 43, Rukun tetangga/ --
Rukun Warga - 002/003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan-
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor: 09.5202.530275.0300, Warga Negara Indonesia

2.-Tuan N A S I R I N, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
20-02-1973 (duapuluh Pebruari seribu sembilanratus tujuh -
puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Liberia Dalam, Rukun tetangga/Rukun Warga -
012/010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5204.200273.0341, Warga Negara Indonesia. -----

keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---
sebagai saksi saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh -
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

CANTOR
OTARIS

JUAL BELI SAHAM

Nomor : 06

~~AKTA~~
-Pada hari ini, Rabu tanggal 29-03-2006 (duapuluh sembilan
Maret duaribu enam), Pukul 10.45 WIB (sepuluh empatpuluh -
lima Waktu Indonesia Barat).


-Berhadapan dengan saya, _____ Sarjana Hukum, _____
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bahagian ---
akhir akta ini : _____

1. -Tuan KIM CHANG SHIK, lahir di Korea, pada tanggal -----
16-10-1957 (enambelas Oktober seribu sembilanratus lima -
puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teratai
VII nomor 14, Komplek Tanjung Barat Indah, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor : ---
2C2JE 7655-D, yang berlaku hingga tanggal 02-08-2008 (dua
Agustus duaribu enam), Warga Negara Korea. -----

-menurut keterangannya bertindak dalam akta ini -----
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, tertanggal --
28-03-2006 (duapuluh delapan Maret duaribu enam) ---
bermeterai cukup. -----

-asli surat mana dijahitkan pada asli akta ini, -----
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama: -----

-Tuan DARHAWAN YUSUF, lahir di Surabaya, pada tanggal
16-04-1970 (enambelas April seribu sembilanratus ----
tujuh puluh). Wiraswasta, bertempat tinggal di Madiun,
Jalan Cokrobasonto Gang III, Rukun tetangga/rukun ---
Warga - 001/003, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, -
pemegang kartu tanda penduduk nomor: -----
12.5002.160470.0006, yang berlaku hingga tanggal ----
16-04-2006 (enambelas April duaribu enam), Warga ----



Negara Indonesia, sebagai pemilik sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan.

Selanjutnya akan disebut juga "Pihak Pertama".
Pihak Pertama bertindak untuk diri sendiri, dalam jabatannya

sebagai Presiden Direktur dan pemilik sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan Terbatas PT KALIN ENERGY COAL, berkedudukan di Samarinda.

Selanjutnya akan disebut juga "Pihak Kedua".

Penghadap saya, Notaris, kenal, dari masing-masing identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Penghadap Pihak Pertama menerangkan bahwa Pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada penghadap Pihak Kedua, dan Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, berupa :
400.000 (empat ratus ribu) lembar saham pada Perseroan Terbatas PT KALIN ENERGY COAL, berkedudukan di Samarinda.

Jual Beli ini menurut kedua belah pihak telah terjadi dan diterima baik dengan harga yang telah ditetapkan bersama, jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama menerima dengan cukup dari Pihak Kedua, dan selanjutnya dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Apa yang dijual dengan akta ini mulai hari ini beralih menjadi miliknya Pihak Kedua, dan mulai hari ini juga Pihak Kedua sudah menjalankan hak-haknya atas saham-saham tersebut.

Pasal 2.

Apa yang dijual dengan akta ini beralih kepada Pihak Kedua menurut keadaan nyata (feitelijke toestand), sebagaimana Pihak Kedua mendapatkannya pada hari ini dan mengenai

keadaan itu Pihak Kedua dikemudian hari tidak akan
meninggalkan tuntutan apapun juga.

Pasal 3.

Segala keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita-
dari apa yang dijual dengan akta ini menjadi hak atau
tanggungannya Pihak Kedua.

-Pihak Pertama tidak berhak untuk memperhitungkan deviden --
deviden yang belum dibayar atas saham saham tersebut jika --
sekiranya ada, karena semuanya itu dianggap telah termasuk -
dalam pembelian tersebut.

Pasal 4.

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dijual --
dengan akta ini benar-benar miliknya, tidak digadaikan atau-
dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan-
dan belum pernah dipindahkan kepada pihak lain, sehingga ---
Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan ---
pihak lain dan karenanya Pihak Kedua tidak akan mendapat ---
tuntutan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal -----
tersebut.

Pasal 5.

-Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan Jual Beli ini berikut
ongkos-ongkos akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 6.

-Kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerahan surat-surat-
saham mengenai apa yang dijual dengan akta ini telah terjadi
menurut Undang-Undang, dan Pihak Kedua, dan

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini -----
dikuasakan oleh Pihak Pertama dengan hak substitusi dalam --
hal membalik nama saham-saham tersebut keatas nama Pihak ---

20-02-1973 (duapuluh Pebruari seribu sembilanratus tujuh .
puluh tiga). Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Liberia Dalam, Rukun tetangga/Rukun Warga .
012/010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5204.200273.0341, Warga Negara Indonesia. -----

keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---
sebagai saksi saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh--
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----